



KRITERIA SAKSI PERNIKAHAN (TELAAH KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU, KITAB AN NIKAH, DAN BEBERAPA PENDAPAT IMAM MADZHAB)

Haris Alfarisi¹, Muhammad Farid Zulfikri², Ilfa Safira Madani³

^{1,2,3}Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: hayis150204@gmail.com¹, muhammadfaridzulfikri@gmail.com², ilfasafira@gmail.com³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

Marriage in Islam is a contract that is not only social but also religious in nature, so its validity must meet the requirements set by Islamic law. One of the main requirements in marriage is the presence of witnesses who meet certain criteria. This study aims to examine and compare the concept of witness criteria in marriage based on two classical fiqh sources: Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu by Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili and Kitab An Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Additionally, this study also examines the views of scholars from various schools of thought, such as the Shafi'i, Hanafi, Hanbali, and Maliki schools. Using a descriptive qualitative approach with a comparative study method, this research analyzes the requirements that must be met by witnesses in a marriage contract, such as Islamic faith, justice, freedom, maturity, the ability to hear and see, and relational independence from the bride and groom. The findings indicate that although there are differences in emphasis between one source and another, all emphasize the importance of selecting witnesses who meet moral, spiritual, and social qualifications. It is hoped that the results of this study can serve as a reference for the public and Islamic legal practitioners in determining valid witnesses in marriage according to the perspective of Islamic jurisprudence.

Keywords: Witness Criteria, Marriage Contract, Islamic Fiqh, Wahbah Az-Zuhaili, Arsyad Al-Banjari, Imam Mazhab

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga keagamaan, sehingga keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu syarat utama dalam pernikahan adalah kehadiran saksi yang memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep kriteria saksi pernikahan berdasarkan dua sumber fikih klasik, yaitu Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, penelitian ini juga menelaah beberapa pandangan dari ulama mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi perbandingan, penelitian ini menganalisis syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dalam sebuah akad nikah, seperti syarat keislaman, keadilan, kemerdekaan, kedewasaan, kemampuan mendengar dan melihat, serta independensi relasional terhadap mempelai. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penekanan antara satu sumber dengan yang lain, seluruhnya menegaskan pentingnya memilih saksi yang memenuhi kualifikasi moral, spiritual, dan sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam menentukan saksi yang sah dalam pernikahan menurut perspektif hukum fikih.

Kata Kunci: Kriteria Saksi, Akad Nikah, Fikih Islam, Wahbah Az-Zuhaili, Arsyad Al-Banjari, Imam Mazhab

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan itu sendiri menggambarkan ikatan yang sah antara dua individu yang saling mencintai dan berkomitmen untuk saling mendukung sepanjang hidup mereka. Dalam proses pernikahan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan keabsahan pernikahan tersebut, salah satunya adalah adanya saksi pernikahan. Saksi pernikahan adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung akan suatu peristiwa atau kejadian. Jika didalam arti suatu pernikahan berarti saksi yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi pernikahan di suatu tempat.¹ Dari definisi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa saksi pernikahan memiliki peran penting dalam upacara pernikahan. Mereka bukan hanya sekedar penonton, tetapi juga menjadi pihak yang melihat secara langsung dan bersedia memberikan kesaksian tentang keberlangsungan pernikahan tersebut. Keberadaan mereka merupakan syarat penting yang ditetapkan oleh hukum untuk pengukuhan ikatan pernikahan. Oleh karena itu pemilihan saksi pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada kriteria tertentu yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kualitas yang sesuai untuk menjadi saksi pernikahan. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dibenak kita mengenai apa sebenarnya kriteria yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan? Apakah ada persyaratan tertentu yang harus mereka penuhi? Untuk memahami secara mendalam mengenai kriteria ini, diperlukan kajian terhadap literatur fikih klasik. Penelitian ini memfokuskan pada dua kitab utama, yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, serta diperkaya dengan analisis dari berbagai pendapat mazhab. Dengan perbandingan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai syarat-syarat sahnya saksi pernikahan menurut perspektif ulama. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap konsep kriteria saksi pernikahan dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kitab An Nikah dan pendapat Imam Mazhab. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang konsep kriteria saksi pernikahan yang ideal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian perbandingan untuk menganalisis kedua kitab tersebut. Metode ini dipilih karena memungkinkan kita untuk membandingkan perspektif yang berbeda dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dalam konsep kriteria saksi pernikahan yang dijelaskan oleh penulis kedua kitab.

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 117.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perbandingan. Metode penelitian perbandingan ini digunakan untuk membandingkan konsep kriteria saksi pernikahan yang dijelaskan dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Pendapat Imam Mazhab guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis sudut pandang yang mereka sampaikan terkait konsep kriteria saksi pernikahan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami konsep kriteria saksi pernikahan dalam konteks yang berbeda serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara pandangan-pandangan yang disajikan dalam kedua kitab tersebut. Metode penelitian perbandingan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang tentang konsep kriteria saksi pernikahan dalam kitab-kitab tersebut. Dengan membandingkan sudut pandang yang digunakan, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian perbandingan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep kriteria saksi pernikahan.

PEMBAHASAN

Konsep Kriteria Saksi Pernikahan Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Didalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini menjelaskan konsep kriteria saksi pernikahan yakni ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan. Dan kitab ini juga membahas sifat yang harus dimiliki oleh saksi pernikahan. Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu pertama hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian telah baligh dan berakal, kedua dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut, dan ketiga hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya. Mengenai sifat al-ahliyyah (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah al-ahliyyah al-kamilah (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Pertama, akal. Tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara pernikahan. Karena tujuan persaksian itu tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran. Kedua, baligh. Tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz). Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan. Kehadiran mereka tidak sesuai dengan urgensi pernikahan itu sendiri. Ketiga, berbilang. Syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Pernikahan tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang berbunyi: *لَدَعِ يَدَهَا شَوْ يَلُوبُ لَا حَاكِنَ لَا*. “Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Daru Qutni dan Ibnu Hibban) Keempat, lelaki. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain

Hanafiah. Hendaknya saksi pernikahan itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan pernikahan ini. Kelima, merdeka. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian. Keenam, adil. Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan hadis sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian juga karena persaksian termasuk bentuk penghormatan atas pernikahan dan penampakan keberadaannya. Sedangkan orang fasik termasuk orang-orang yang suka menghinakan, dan pernikahan ini tidak akan dimuliakan dengan kehadirannya. Ini adalah pendapat yang kuat. Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya pernikahan sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Ketujuh, Islam. Syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kedua saksi harus dipastikan seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang keislamannya belum jelas. Syarat ini diberlakukan jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam. Para ulama Hanafiah tidak mensyaratkan syarat ini jika si istri adalah seorang Muslimah. Sebab disyaratkannya saksi beragama Islam dalam pernikahan kaum Muslimin adalah, syarat ini sangat penting dan dipandang oleh agama. Oleh karena itu, harus disaksikan oleh seorang Muslim, agar hal itu dapat diberitahukan kepada kaum Muslimin lainnya. Adapun jika kedua mempelai tidak beragama Islam maka menurut para ulama Hanafiah kesaksian Ahli Kitab dapat diterima. Kedelapan, dapat melihat. Ini merupakan syarat menurut para ulama Syafiah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Dapat melihat bukan merupakan syarat menurut jumhur ulama. Kesaksian orang buta sah jika ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa ada keraguan sama sekali. Itu karena orang buta merupakan orang yang berhak untuk bersaksi, termasuk kesaksian dalam hal ini menurut sebagian pendapat. Oleh karena itu, kesaksiannya sah sebagaimana dalam masalah muamalat. Kesembilan, para saksi dapat mendengar

perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian dua orang tidur atau tuli karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan semisal kedua keadaan tersebut. Demikian juga tidak sah dengan kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar. Demikian juga tidak sah kesaksian orang non-Arab dalam sebuah akad yang diucapkan dengan bahasa Arab, jika ia tidak mengetahui bahasa Arab. Karena tujuan dari kesaksian adalah memahami perkataan kedua belah pihak yang melakukan akad serta menunaikan kesaksian tersebut ketika dibutuhkan dan terjadi sengketa.²

Konsep Kriteria Saksi Pernikahan Dalam Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Didalam Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dijelaskan mengenai konsep kriteria saksi pernikahan yakni ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan. Dengan terpenuhinya beberapa syarat tersebut maka ia pantas untuk dipilih sebagai seorang saksi pernikahan. Syarat syarat tersebut meliputi beragama Islam, harus laki-laki, ada 2 orang saksi, merdeka, berakal, baligh, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, bukan anak dari yang menikah, bukan bapak dari yang menikah, tidak dalam keadaan seteru antar keduanya, dan adil. Bunyi teks konsep kriteria saksi pernikahan dalam Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari:

منأك ،ثاودك لقاع ميلك ،كيهدرم قفمأك ،غاروا اود ثيت ،طرش سلب ثيت ثادف ادا تيا حاكن سسكس نكا سرا ه غي لومرب
بلا اودك ،ملاسا ماترف ك ، ٢ كم ثاودك رغنم نفلادك ،توب غاروا سرا دايث كم ثاودك دهيلم هجوتك عفاد نليبمسك ،بلوت
غاروا سرا دايث ،وسيب غاروا سرا دايث ؛ثاودك تاك تاكرب غي غاروا حص دايث كم ، ثاودك غلاب سرا جاهنم ملاد
قوبسرت)،تيا حاكن غي هلوا قنا نجاج تيا سسكس ثاودك هلوفسك غي هلوا فاب ثاودك ادا نجاج سلبسك (سسكس نكا ثاودك
ورتس وتا سسكس نكا قنا ،حاكن ،ثاودك لداع سلب غي طرش سلب ك ثاودك ،ورتس نجاج سلب اودك يت غي ادفراد
وتاس هلاس غروك ليبفا كم . حاكن سسكس نكا قساف حاكن سسكس نكا سرا هلدايث كم تيا توبسر

Bermula yang harus akan saksi nikah itu ada padanya 13 syarat: Pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga dua orang, keempat merdeka, kelima aqil keduanya, keenam baligh keduanya, ketujuh melihat keduanya maka tiada harus orang buta, kedelapan mendengar keduanya maka tiada harus orang tuli, kesembilan dapat berkata-kata keduanya tiada harus orang bisu, kesepuluh keduanya saksi itu jangan anak oleh yang nikah itu (tersebut didalam Minhaj harus anak akan saksi atau seteru keduanya akan saksi), kesebelas jangan ada keduanya bapa oleh yang nikah, kedua belas jangan seteru keduanya, ketiga belas adil keduanya, maka tiada sah orang yang fasiq akan saksi nikah. Maka apabila kurang salah satu daripada yang 13 syarat yang tersebut itu maka tiadalah harus akan saksi nikah.

Dalam Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di atas terdapat penjelasan yang mendetail mengenai 13 syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan sehingga ia dapat disebut kriteria yang sepadan untuk dijadikan sebagai saksi pernikahan. Syekh Arsyad al-Banjari menegaskan bahwa syarat-syarat ini memiliki peran penting untuk

² Wahbah Az-Zuhaili, FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU, 9 (DARUL FIKIR, t.t.), 76–80.

menentukan saksi pernikahan karena apabila kurang salah satu dari syarat yang telah disebutkan maka tidak harus jadi saksi nikah. Pertama, syarat pertama ialah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hanya yang beragama Islam saja yang dapat menjadi saksi pernikahan. Syarat kedua, laki-laki. Ini berarti yang bukan laki-laki tidak bisa menjadi saksi nikah. Syarat ketiga, 2 orang. Maksud dari 2 orang ini ialah 1 saksi dari calon mempelai laki-laki dan 1 saksi dari calon mempelai perempuan. Syarat keempat, merdeka. Arti merdeka disini adalah hendaknya kedua saksi tersebut orang merdeka bukan budak. Karena budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri jadi ia tidak berhak untuk bersaksi. Syarat kelima, aqil keduanya. Maksud dari aqil disini ialah berakal, tidaklah terwujud pernikahan itu jika orang gila yang menjadi saksi. Syarat keenam, baligh. Kedua saksi harus sudah baligh bukan lagi anak kecil karena mereka harus cukup dewasa untuk memahami arti dari pernikahan tersebut. Syarat ketujuh, dapat melihat. Maksud dari dapat melihat ialah saksi dapat melihat atau menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan tidak buta. Karena bagaimana ia bisa menyatakan pernikahan itu sah jika ia tidak melihat atau menyaksikan secara langsung. Syarat kedelapan, mendengar. Arti dari mendengar ini adalah saksi dapat mendengar dan tidak tuli, karena jika saksi tidak bisa mendengar bagaimana ia bisa menyatakan pernikahan itu sah dan benar terjadi. Syarat kesembilan, bisa berkata-kata. Maksudnya ialah saksi dapat berbicara dan tidak bisu, karena saksi yang bisu tidak bisa menyatakan pernikahan tersebut sah atau tidaknya. Syarat kesepuluh, keduanya saksi itu jangan anak oleh yang nikah itu. Artinya yang menjadi saksi tidak boleh anak dari mempelai. Syarat kesebelas jangan ada keduanya bapak oleh yang nikah. Maksud dari jangan ada keduanya bapak oleh yang nikah adalah tidak boleh yang menjadi saksi itu orang tua (bapak) dari mempelai. Syarat kedua belas jangan seteru keduanya. Maksud dari jangan seteru keduanya ialah keduanya tidak sedang dalam keadaan berseteru atau berselisih karena itu alangkah baiknya mencari saksi yang dalam keadaan berhubungan baik keduanya. Syarat ketiga belas atau yang terakhir, adil. Artinya saksi merupakan orang yang mengikuti ajaran agama bukan termasuk orang yang fasiq. Sifat tambahan dari Islam yang harus terpenuhi pada saksi-saksi, dimana kebaikan mereka mendominasi keburukan mereka dan mereka tidak pernah melakukan perbuatan dusta.³

Syarat-syarat saksi pernikahan dalam Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan kriteria yang harus dipenuhi sehingga ia pantas dipilih untuk menjadi saksi pernikahan. Dengan memahami dan mengikuti syarat-syarat diatas maka kita dapat memastikan bahwa saksi pernikahan ini memiliki kualitas yang sesuai untuk mengesahkan pernikahan.⁴

Konsep Kriteria Saksi Pernikahan pendapat Imam Mazhab

1. Baligh Anak-anak tidak dapat menjadi saksi pernikahan walaupun sudah mumayyiz, karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara

³ Abdul Rohman, "ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN," t.t., 25.

⁴ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, KITAB AN-NIKAH (Martapura: Darussyakirin, t.t.), 31.

pernikahan itu belum pantas. Berbeda dengan orang dewasa, dia harus bertanggung jawab atas kesaksian tersebut. Kedua syarat diatas disepakati oleh para fuqaha dan kedua syarat tersebut dapat dijakan satu, yaitu kedua saksi telah mukallaf.⁵

2. Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul Tidak sah nikah menurut mazhab syafi'i dan begitu juga menurut mazhab hanafi dan mazhab Hambali didepan dua orang saksi yang tuli, karena yang disaksikan dalam aqad adalah perkataan, oleh karena itu pendengaran harus menjadi syarat. Permasalahan alasan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 'Ain syin dalam kitab hasyiahnya tidak disyaratkan saksi harus bisa mendengar apabila yang ber-aqad nya bisu dan melakukan isyarat yang bisa dipahami semua orang, karena yang disaksikan waktu itu bukan pembicaraan, jadi tidak ada halangan dua orang yang tuli untuk menjadi saksi.⁶ Ada yang mengatakan bahwa syarat menurut mazhab Hanafi adalah hadirnya dua orang saksi supaya bisa mendengar aqad, padahal yang benar menurut mereka adalah bahwasanya dua orang saksi itu harus bisa mendengar dua orang yang ber-aqad. Jika salah seorang saksi bisa mendengar dan yang satunya tidak mendengar kemudian aqad itu diulang dan hanya didengar oleh seorang saksi lagi, maka aqad nya tidak sah kecuali menurut satu riwayat dari Abu yusuf, karena menganggap baik jika keduanya berada dalam satu tempat.
3. Saksi harus beragama Islam Aqad nikah seorang perempuan yang bersaksikan bukan orang islam adalah tidak sah karena aqad nikah dianggap urusan agama. Ia mesti disaksikan yang beragama islam. karena orang kafir tidak boleh menjadi saksi ke atas orang Islam. Persaksian juga merupakan penguasaan. Oleh karena itu saksi orang kafir tidak dibolehkan karena mereka tidak mempunyai kekuasaan atas orang islam.
4. Laki-laki Kedua saksi itu adalah laki-laki sebagaimana yang disebutkan syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki, karena dua orang perempuan dianggap setara dengan satu orang laki-laki dalam perkara muamalah, termasuk nikah menurut beliau. Sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan satu orang laki-laki.
5. Jumlah saksi Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibnu Hibban. Hanafiyah membenarkan dalam kasus seperti seseorang menyuruh orang lain menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan aqad nikah itu. Berbeda sekiranya

⁵ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 149-150

⁶ Heri Purnomo dkk, *terjemahan Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah* (Jakarta : Muataqim, 2003), hlm, 167

bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat maka nikah itu tidak sah karena hanya disaksikan oleh seorang saja.

6. Saksi Hendaknya Bisa Melihat Karena semua pembicaraan tidak pasti kecuali disaksikan dan didengar, sementara orang yang buta hanya memiliki satu unsur tersebut, dia bisa menjadi saksi, tetapi menurut pendapat dan kesimpulan yang paling benar dia tidak bisa menjadi saksi walaupun dia mengetahui kedua calon mempelai. Jika aqad nikah dihadapan dua orang yang bisa melihat tetapi ditempat yang gelap, maka nikahnya tidak sah sebagaimana yang dikatakan oleh imam syafi'i ketika memberi penjelasan terhadap kitab Ibnul 'imad , dan beliau memberi alasan karena keduanya tidak bisa melihat dua orang yang ber aqad, maka dia sama saja dengan orang yang buta.⁷
7. Kedua Saksi Itu Hendaknya Bisa Berbicara Menurut mazhab syafi'i dan mazhab hambali tidak sah nikah didepan dua orang yang bisu. Dan ada beberapa syarat tambahan bagi dua orang saksi yaitu keduanya tidak dalam tahanan karena idiot, tidak memiliki pekerjaan yang hina yang merusak kehormatannya dan hendaklah bisa melihat mulut dua orang yang beraqad. Tidak sah nikah dihadapan orang yang tidak bisa mengetahui mulut yang beraqad, dan jika dia hanya memperhatikan dan mengingat kata-katanya saja, maka ada dua pendapat, dan yang paling benar adalah tidak sah nikah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama.
8. Adil Kedua aksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga maruah. Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya melihat lahiriyahnya saja, demikian menurut jumhur ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mereka bersepakat bahwa saksi itu harus adil, mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, dikota-kota dimana orang yang menyaksikan belum diketahui adil atau tidak, jika diharuskan terlebih dahulu untuk mengetahui adil atau tidaknya seseorang maka akan menyusahkan, oleh karena itu adil bisa dilihat dari lahirnya saja pada saat itu tidak terlihat fasiq, tetapi syafi'iyah menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah bila saksinya fasiq. Berbeda dengan Hanafiyah, adil tidak menjadi persyaratan yang mutlak dan orang fasiq pun bisa menjadi saksi karena tujuan saksi itu hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu berlangsung, menurutnya saksi itu cukup orang yang sudah baligh, berakal, mendengar ucapan ijab dan qabul, merdeka dan Islam.⁸
9. Merdeka Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka, pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah

⁷ Heri Purnomo dkk, *terjemahan Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah*,...hlm 167-168

⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002), hlm, 35

pernikahan ini, juga karena budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri, oleh karenanya, seseorang tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain, sedang persaksian termasuk dalam perwalian. Para ulama Hanabilah berkata, “pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki.” Karena menurut ulama Hanabilah persaksian budak dapat diterima dalam semua hak. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari Al-Quran, Sunnah, atau Ijmak. Anas bin Malik berkata, aku tidak mengetahui seorangpun yang menolak kesaksian budak. Allah akan menerima kesaksian budak tersebut atas seluruh umat pada hari kiamat.⁹

Persamaan dan Perbedaan Konsep Kriteria Saksi Pernikahan Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ,Kitab An Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Beberapa pendapat Imam Mazhab

Terdapat dua kitab yang memberikan penjelasan mengenai konsep kriteria saksi pernikahan. Kitab pertama adalah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Kitab kedua adalah An-Nikah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Beberapa pendapat Imam Mazhab. Meskipun ketiganya membahas tentang saksi pernikahan, terdapat perbedaan dan persamaan yang terkait dengan konsep ini.

Pertama-tama, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu memberikan penjelasan mengenai sifat dan syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan sehingga dapat memilih kriteria saksi pernikahan yang ideal. Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat diantaranya hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian telah baligh dan berakal, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut, dan hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ialah berakal, baligh, berbilang, lelaki, merdeka, adil, Islam, dapat melihat, dan dapat mendengar. Didalam kitab ini menjelaskan bahwa saksi pernikahan tidaklah harus adil karenanya pernikahan yang sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya.

Kedua, yaitu Kitab An Nikah yang mengulas konsep kriteria saksi pernikahan lebih rinci. Penulis dalam kitab ini menjelaskan tiga belas syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan, dengan terpenuhinya syarat tadi maka dapat dipastikan saksi pernikahan ini memiliki kualitas yang sesuai untuk mengesahkan pernikahan. Syarat-syarat ini meliputi beragama Islam, harus laki-laki, ada 2 orang saksi, merdeka, berakal, baligh, tidak buta,

⁹ Wahbah Az-zuhaili, terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm, 77

tidak tuli, tidak bisu, bukan anak dari yang menikah, bukan bapak dari yang menikah, tidak dalam keadaan seteru antar keduanya, dan adil. Penjelasan yang mendetail ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana memilih saksi pernikahan yang ideal dan tidak sembarangan berdasarkan hukum Islam.

Ketiga, Beberapa pendapat Imam Mazhab memaparkan kriteria saksi pernikahan yang hampir sama dengan konsep kriteria saksi sebelumnya, tetapi yang membedakannya adalah pada pendapat Imam Hanafi yang membolehkan Perempuan sebagai saksi dalam akad nikah asalkan masih ada perwakilan saksi 1 laki-laki dan dilengkapi dengan 2 saksi perempuan karena menurut Imam Hanafi, 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki dalam perkara muamalah, termasuk nikah menurut beliau. Meskipun ada perbedaan dalam kriteria saksi pernikahan terkait harus bersifat adil atau tidak, yang mana pernikahan sah dilakukan oleh saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Keduanya tetap menekankan alangkah baiknya memilih saksi pernikahan itu yang bersifat adil. Walaupun syarat-syaratnya berbeda antara kedua kitab dan beberapa pendapat Imam Mazhab tersebut, ketiganya tetap menggaris bawahi bahwa pemenuhan syarat-syarat ini penting dalam memilih saksi pernikahan.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan kajian terhadap tiga sumber utama, yaitu Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan pendapat para imam mazhab, dapat disimpulkan bahwa kriteria saksi dalam pernikahan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah secara syar'i. Secara umum, seluruh sumber tersebut sepakat bahwa saksi pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: beragama Islam, laki-laki, berjumlah dua orang, merdeka, berakal (aqil), dan telah baligh. Selain itu, saksi juga harus mampu melihat dan mendengar proses ijab dan qabul serta memahami maksudnya. Syarat lainnya adalah mampu berbicara (tidak bisu) dan tidak berada dalam kondisi yang dapat merusak validitas kesaksiannya, seperti bermusuhan dengan pihak yang menikah, atau memiliki hubungan darah langsung seperti orang tua atau anak dari mempelai. Sifat adil juga menjadi syarat penting menurut mayoritas ulama, yakni saksi harus dikenal sebagai orang yang istiqamah dalam menjalankan agama dan tidak dikenal fasik, meskipun dalam mazhab Hanafiyah sifat adil tidak menjadi syarat mutlak. Dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu, dijelaskan bahwa saksi harus memiliki kapasitas sempurna (al-ahliyah al-kamilah) dan hadir untuk menyaksikan secara langsung serta memahami akad, karena tujuan utama dari kesaksian adalah untuk mengumumkan dan mengesahkan pernikahan. Sedangkan dalam Kitab An Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ditegaskan secara rinci 13 syarat yang harus dipenuhi oleh saksi nikah, dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kesaksiannya tidak sah. Pendapat para imam mazhab pun umumnya senada, meskipun terdapat beberapa perbedaan

pendetailan terutama dalam hal bolehnya saksi perempuan, persyaratan melihat dan berbicara, serta status keadilan saksi. Keseluruhan pandangan ini menunjukkan bahwa kesaksian dalam pernikahan adalah aspek yang sangat krusial dan dijaga ketat keabsahannya dalam hukum Islam untuk menjamin kejelasan, keterbukaan, dan legalitas akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad. KITAB AN-NIKAH. Martapura: Darussyakirin, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU. DARUL FIKIR, t.t.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Rohman, Abdul. "ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN," t.t.
- M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh (PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Heri Purnomo dkk, terjemahan Ahkaamuz-Zawaaj 'alal Madzahibul al-Arba'ah (Jakarta : Muataqim, 2003).
- Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2002).
- Wahbah Az-zuhaili, terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011).